

## **Pandangan Jual Beli Kotoran Hewan Ternak Bagi Para Ulama**

**Saidina Putri<sup>1</sup>, Dr. Chuzaimah Batubara, MA.<sup>2</sup>**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

Email: [saidinaputri2509@gmail.com](mailto:saidinaputri2509@gmail.com)<sup>1</sup>, [chuzaimahbatubara@uinsu.ac.id](mailto:chuzaimahbatubara@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Jual beli merupakan kegiatan muamalah individu yang dilakukan guna memenuhi kebutuhan kita. Pandangan para ulama berbeda dengan kita mengenai hukum jual beli kotoran hewan ternak. Penulisan artikel ini bertujuan agar bisa memahami bagaimana pendapat ulama mengenai kotoran hewan ternak yang diperjual belikan. Metode penulisan artikel ini yaitu menggunakan metode kualitatif yaitu bersumber dari beberapa jurnal dan buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil dari artikel ini yaitu menurut para ulama madzhab hanafi dan madzhab maliki jual beli najis diperbolehkan karena bisa dimanfaatkan. Akan tetapi menurut pendapat pengikut madzhab hanafi yaitu masyhur, madzhab hambali, dan madzhab syafi'i melakukan penjualan semua benda yang mengandung unsur najis itu tidaklah diperbolehkan, karena suatu barang boleh dijual tergantung pada bersihnya dari barang tersebut. Disini penulis mengambil pendapat yang paling terkuat dalam analisis pelaksanaan jual beli kotoran hewan ternak yang mana itu pendapat ulama yang memperbolehkan jual beli kotoran hewan ternak sebab lebih banyak kegunaan dan juga yang mana jual beli itu pastinya telah memenuhi rukun dan syarat sah nya jual beli.

**Kata Kunci :** Jual Beli, Hewan Ternak, dan Pandangan Ulama

### **INTRODUCTION**

Manusia memiliki berbagai macam kebutuhan sebagai makhluk sosial, namun kadang hal tersebut bertentangan dengan pandangan hukum islam, padahal disisi lain itu sangat diperlukan. Seperti hal nya pupuk organik yang mana itu berbahan dasar dari kotoran hewan ternak untuk di perjual belikan, yang mana pastinya itu sangat baik padahal, ditambah lagi

sekarang ini harga pupuk semakin mahal dan itu pastinya akan menjadi pertimbangan untuk para petani kecil(Saeed et al. 2021).

Pada dasarnya memang kotoran hewan merupakan benda kotor yang tidak menarik diminati manusia karena bentuk benda itu yang pastinya menjijikan dan seolah-olah tidak ada gunanya. Namun, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi diketahui bahwa ternyata kotoran hewan itu tidak hanya dibuang begitu saja, tetapi sebagian besar juga diolah untuk berbagai kebutuhan. Begitu juga dengan kotoran hewan ternak. Manfaat lain dari kotoran hewan tadi yaitu juga dapat digunakan sebagai bio gas penghasil energi selain untuk pupuk. Penggunaan kotoran sebagai pupuk sebenarnya sudah ada sejak lama. Hanya saja, sebagian umat muslim masih bingung dengan status halalnya(Trivana and Pradhana 2017).

Tujuan dari penulisan artikel ini yaitu menjelaskan pendapat para ulama tentang jual beli kotoran hewan ternak dari pandangan madzhab maliki dan syafi'i. Hasil dari artikel ini penulis juga berharap bisa menambah dan memberikan informasi dan juga bisa menjadi sumber inspirasi serta referensi untuk orang-orang yang mau mempelajari dan meneliti masalah-masalah hukum islam dari pendapat madzhab maliki dan madzhab syafi'i yaitu tentang jual beli kotoran hewan ternak. Nah, penelitian ini hasil nanti sangat diharapkan agar bisa meningkatkan kesadaran masyarakat muslim tentang kepatuhan terhadap hukum syariat islam dalam transaksi jual beli kotoran hewan ternak.

Gagasan asli dibalik artikel ini adalah bahwa ada ketidaksepakatan di antara para ulama mengenai transaksi jual beli kotoran hewan ternak ini, yang mana itu tentang menetapkan halal dan haram(Chowdhury, Uddin, and Anderson 2021). Dilihat dari penelitian terdahulu yaitu (Al-aaidroos, Jailani, and Mukhtar 2019) penulis menyimpulkan bahwa dari kajian hukum islam, ketika semua syarat dan rukunnya sudah terpenuhi yang mana itu sesuai dengan syariat dalam islam maka barulah akad jual beli dilakukan oleh dua belah pihak barulah transaksi tersebut dinyatakan sudah sah. Untuk masalah keterlambatan pembayaran dianggap berlaku yang mana sesuai hukum islam karena sudah terpenuhinya syarat dan rukun jual beli dari pembayaran pupuk yang mana itu juga termasuk pembayaran barang. jika jenisnya berbeda seperti pupuk yang dibayar dengan jagung misalnya, itu tidak apa-apa itu tetap berlaku menurut islam(Ktalav et al. 2021).

## **LITERATURE REVIEW**

Menurut (Blevis et al. 2021) jual beli merupakan pertukaran suatu benda dengan benda juga dengan tujuan mendapatkan sebuah keuntungan. Pengertian ini karena dalam

perdagangan suatu benda karena sebuah kebutuhan itu terlepas dari yang namanya untung atau rugi. Jadi, bisa dikatakan bahwa setiap transaksi jual beli tidak semua pembelian dan penjualan bisa digambarkan sebagai perdagangan (Pendidikan and Vol 2019). Nah, saat membeli dan menjual penting bagi kita untuk mempertimbangkan mencari barang yang halal dan dengan cara yang halal juga. Dengan kata lain, carilah barang halal yang diperjualbelikan secara jujur. Hindari semua hal yang bisa merugikan jual beli kita misalnya seperti riba, pemerasan, pencurian, penipuan dan sejenisnya.

Disebagian kalangan masyarakat muslim, transaksi jualbeli kotoran hewan ternak atau biasa disebut dengan pupuk kandang muncul asumsi pro dan kontra, karena itu dianggap tidak sesuai dengan syarat-syarat dan rukun-rukun dalam jualbeli islam. Akan tetapi, kenaikan harga pupuk yang berbahan dasar kimia atau biasa disebut pupuk anorganik membuat mereka dengan terpaksa harus tetap menggunakan pupuk yang ada yaitu pupuk yang berasal dari kotoran hewan ternak atau pupuk kandang untuk bahan penyubur tanah (Natan et al. 2021).

Nah, dari masalah ini banyak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana sih hukum islam yang pastinya dalam menyikapi hal ini. Ada sebagian ulama yang mana ia berpendapat bahwa suatu benda yang digunakan untuk transaksi jual beli itu haruslah suci dan bersih tidaklah boleh benda yang termasuk kedalam najis, karena jualbeli itu akan dianggap tidak sah nantinya. Namun, ada juga sebagian ulama yang menyatakan bahwa ada pengecualian untuk benda-benda yang jika benda-benda tersebut memiliki banyak manfaat, yang mana nantinya jualbeli itu akan dianggap sah (Miswanto and Magelang 2020).

Menurut (Henderson, Ma, and Evans 2020) tidak semua benda bisa diperdagangkan dalam islam, ada berbagai kondisi yang harus diperhatikan juga yang mana itu pastinya kesuciannya dan kegunaannya. Oleh karena itu, penjualan barang yang tidak suci dan tidak ada manfaatnya atau pun sejenisnya itu umumnya dianggap tidak sah. beberapa ulama fikih sepakat bahwa beberapa najis diperbolehkan diperjualbelikan, sementara sebagian lainnya itu sebaliknya. Menurut para fuqaha, jual beli najis seperti bangkai, minuman keras, babi merupakan tidak sah, yang mana itu sesuai dengan sabda Rasulullah saw.

*“Sesungguhnya Allah tidak memperbolehkan jual beli miras atau minuman keras (khamar), berhala, daging babi, dan bangkai” kemudian ada yang bertanya kepada-Nya: bagaimana jika lemak babi karena banyak orang yang menggunakan untuk kulit minyak sebagai bahan bakar lampu dan pelipis kapal? Rasulullah saw. menjawab “Semua itu haram, jadi tidaklah boleh” (Yullianti 2011).*

Hadits ini menyebutkan bahwa larangan jual beli seperti bangkai, darah, babi, dan minuman keras (semua yang memabukkan) adalah haram hukumnya karena bisa menyebabkan manusia kehilangan sesuatu yang paling berharga di sisi Allah, yaitu akal sehat. Selain itu, minuman keras juga bisa menimbulkan bahaya lain yang disebabkan oleh hilangnya akal sehat manusia. Karena hilangnya kewarasan bisa melakukan sesuatu diluar kesadaran, seperti misalnya bunuh diri dan sejenisnya yang mana itu sudah jelas dilarang oleh agama. Daging babi juga dilarang karena mengandung bakteri yang mana itu tidak mati meskipun sudah dimasak (Gundogdu 2016).

Terdapat beberapa madzhab yang membahas masalah fikih didalam masyarakat Indonesia. Meskipun mayoritas umat Islam mengklaim sebagai bagian dari madzhab Syafi'i kurang lebih banyak jumlahnya dan memiliki pengaruh terhadap umat Islam disini. Pada fakta yang didasari dari pemikiran ini yang terjadi dimasyarakat sehari-hari, yang mana terlihat bahwa adanya perbedaan pendapat dalam hal furu, baik yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, maupun yang lainnya (Rizki et al. 2021).

Iman Hambali dan Imam Syafi'i menyatakan bahwa minuman keras, babi, dan bangkai itu tidak boleh dijual. Kita tidak bisa memperjualkan benda najis yang mana itu tidak dapat dibersihkan dari kotorannya contohnya cuka, dan sejenis madu, namun kita bisa aja tuh menjual benda najis yang bisa dibersihkan dari kotorannya, seperti misalnya ada kain dan sejenisnya. Najis-najis seperti kotoran hewan dan sejenisnya itu tidaklah boleh dijual (Islam and Alauddin 2021).

Pandangan syariah, jual beli diartikan suatu pertukaran barang yang bernilai dengan suatu barang yang bernilai juga dengan suatu proses kepemilikan yang diyakini dengan saling pengertian. Misalnya yaitu dengan tumbuhan uang, hewan, buah-buahan, biji-bijian dan makanan lainnya (Sahid 2022).

Pengertian lain yang juga dikutip oleh ulama Hanafiyah oleh Wahbah al-Zuhaili diambil dari (Klesner et al. 2019), yaitu jual beli merupakan pertukaran (jual beli) suatu usaha menjual atau membeli yang secara langsung atau pun melalui perantara pihak penjaminan kedua belah pihak yang melakukan akad dan spesifikasi kriterianya dengan harga yang ditentukan dan dalam jangka waktu tertentu (Sakinah and Kasri 2022).

Pandangan dari ulama Hanafiyah, dalam transaksi jual beli hanya ada satu rukun yaitu ijab (istilah si yang membeli dari sipembeli) dan qabul (istilah si yang menjual dari sipenjual) ataupun juga sesuatu yang berkaitan dengan ijab dan qabul. Saat membeli dan menjual, kesediaan kedua belah pihak untuk membeli dan menjual sangat penting. Tetapi, karena unsur kemauan adalah unsur hati yang sulit untuk disentuh dan karenanya juga tidak dapat dilihat

dengan mata, jadi kemauan ini perlu ditunjukkan dari kedua sisi. Cara saling memberikan barang dan harga barang merupakan indikasi yang memperlihatkan kerelaan itu yang mana itu tergambar pada ijab dan qabul(Wismanto and Riau 2022). Menurut sebagian besar ahli fiqih, ada tiga rukun jual beli yaitu :

- 1.) Ada penjual dan pembeli yang melakukan transaksi
- 2.) Adanya produk atau barang yang perjualkan dengan pembeli
- 3.) Adanya ijab dan Kabul selama transaksi berlangsung

Beberapa pandangan ulama yang berbeda pendapat tentang rukun dari jual beli ini, seperti:

- 1.) Ulama hanafiyah, kemauan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli yang menjadi satu-satunya rukun dalam jual beli. Unsur yang memperlihatkan kemauan itu, bisa terlihat dalam ijab dan qabul atau cara saling berpindah barang dan harga barang.
- 2.) Menurut malikiyah, ada tiga rukun jual beli yaitu :
  1. Penjual dan pembeli (aqidain)
  2. Ada barang yang diperdagangkan dan harga barang tukar pengantinya (mu'qud alaih)
  3. Ijab dan qabul (shighat)
  4. Menurut syafi'i, ia sependapat dengan malikiyah
  5. Menurut hanabilah, ia sependapat dengan hanafiyah

Jual beli juga memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar jual beli dianggap sah menurut syara. Secara bahasa rukun merupakan apa yang harus dicapai menjadi sah dalam agama. Sedangkan syarat merupakan ketentuan berupa petunjuk atau peraturan yang harus diperhatikan dan dipatuhi. Syarat-syarat barang untuk diperjual belikan yaitu :

1. Suci, tidak diperbolehkan didalam islam untuk membeli dan menjual barang-barang najis misalnya daging babi, daging anjing, bangkai, dll
2. Sebuah barang yang akan dijual adalah barang kita sendiri
3. Barang yang dijual memiliki manfaat. Misalnya barang yang tidak berguna yaitu lalat nyamuk dll.
4. Sebuah barang yang diperdagangkan itu jelas dan bisa diakuisisi
5. Selama pelaksanaan akad sebuah barang yang diperdagangkan bisa kita tau jumlahnya apa, jenisnya apa, sifatnya apa dan berapa harganya(Hilal 2020).

Dari uraian diatas, jelas para ulama sepakat bahwa shigat termasuk dalam rukun jual beli. Yang membedakan pendapat para ulama ini ada hanya pada aqidain dan mu'qud alaih.

Tapi satu-satunya yang membedakannya adalah hanya berbentuk ijab qabulnya. Sebagaimana dikemukakan oleh ulama Malikiya dan Syafiyah, ulama yang tidak memiliki akidah sebagai rukunnya tidak termasuk dalam syarat jual beli (Jalil 2020).

## **METODE PENELITIAN**

Penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif yang mana itu berdasarkan beberapa data-data yang penulis dapatkan seperti dari buku, jurnal, dan artikel terdahulu. Metode ini digunakan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan beberapa pandangan berbeda para ulama khususnya pada jual beli kotoran hewan ternak dari pandangan madzhab maliki dan syafi'i. Selama penulisan artikel ini, penulis membuat artikel dengan sangat terstruktur, yang mana penulis membuat secara sistematis tentang bagaimana pendapat para ulama tentang jual beli kotoran hewan ternak ini dan kenapa para ulama itu bisa berpendapat berbeda seperti itu.

Setelah menelaah dan mempertimbangkan data yang tersedia dari berbagai sumber data, penulis menggunakan metode deduktif. Artinya, pada dasarnya menarik kesimpulan khusus dari fakta umum (Fadli 2021).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sekarang ini, kotoran hewan sudah mulai banyak diperdagangkan untuk bermacam-macam kebutuhan manusia. Sementara, para ulama berbeda pandangan dalam transaksi jual beli kotoran hewan yang mana diantara para ulama itu ada yang menghalalkannya dan ada para ulama yang melarangnya. Sesuai dengan yang sudah penulis jelaskan di kajian teori diatas, yang mana jual beli harus sesuai dengan persyaratan-syarat jual beli islam, rukun jual beli dalam islam, dan kondisi lain yang berhubungan dengan jual beli, jadi jika tidak terpenuhi syarat dan rukun tadi, artinya itu tidak sesuai dengan ketentuan syara, maka jual beli dianggap haram atau tidak sah.

Adanya perbedaan pendapat para ulama tentang jual beli kotoran hewan ternak karena tidak ada dalil yang jelas dalam nash al-qur'an tentang hukum jual beli najis seperti kotoran hewan ternak. Seiring waktu, banyak orang yang menjual kotoran hewan ternak. Mereka menggunakan kotoran hewan ternak itu sebagai pupuk untuk menyuburkan perkebunan, pertanian, dan tanaman pangan lainnya.

Menurut madzhab hanafiyah, penjualan minuman keras, bangkai, dan darah pada dasarnya adalah perdagangan yang tidak sah, karena dianggap tidak ada nilainya. Jual beli kotoran hewan ternak dianggap makruh, namun jual beli kotoran hewan ternak diperbolehkan karena dapat dimanfaatkan dan bisa meningkatkan kesuburan tanaman. Karena, kotoran hewan dianggap sebagai salah satu benda bernilai. Nah, sesuatu yang bernilai dapat menjadi objek transaksi jual beli. Tidak seperti kotoran pada manusia, karena hanya bisa dimanfaatkan dengan cara mencampurnya.

Menjual barang najis dan menggunakannya untuk tujuan selain makan, misalnya untuk mengecat, menyimak, dan membuat lampu selain dimesjid itu diperbolehkan. Tetapi, tidak sah secara syara memanfaatkan minyak yang terbuat dari bangkai. Imam hanafiah juga menyatakan bahwa jual beli kotoran hewan tanpa dicampuri dengan yang lain adalah makruh.

Seperti yang disebutkan oleh imam syamsudin al-syakhasi, yang mana ia merupakan murid dari imam hanafiah, dalam kitab almabsuth, beliau mengatakan bahwa didalam jual beli ada keuntungan bagi orang yang membuat perjanjian jual beli, jadi itu boleh. Nah, menurut imam hanafiah, apapun yang bisa dipakai dan yang halal menurut agama itu boleh saja dijual. Karena pada dasarnya pasti segala sesuatu yang diciptakan itu sudah pasti untuk kepentingan orang banyak juga.

Menurut madzhab maliki, menurutnya bahwa jual beli najis seperti bangkai minuman keras, dan babi itu tidak sah. Demikian juga tidak sah untuk jual beli najis yang tidak bisa disucikan seperti madu, minyak, mentega yang sudah terkena najis. Sesuatu yang kotor dan bisa dibersihkan seperti pakaian, itu bisa dijual (Hafizd 2021).

Dilarang pula untuk membeli dan menjual barang-barang yang merupakan najis, seperti kotoran-kotoran hewan yang tidak dapat dimakan dagingnya, tulang bangkai, kotoran manusia, dan kulitnya. Namun, kotoran domba, sapi, unta dan sejenisnya karena digunakan untuk membuat subur tanaman, maka dari itu diperbolehkan untuk diperjualbelikan.

Menurut madzhab hambali dan syafi'i mengatakan bahwa menjual bangkai, babi, miras, darah, dan beberapa najis yang lain itu tidak sah. Kotoran-kotoran hewan dan sejenisnya itu juga tidak boleh dijual. Namun, imam hambali memperbolehkan jual beli kotoran hewan yang sudah bersih, misalnya berbagai jenis burung yang dagingnya bisa kita makan. Menurut mereka, jual beli benda najis itu tidak hanya tidak boleh tetapi juga haram hukumnya. Jual beli seperti daging babi, kotoran hewan dan lain sejenisnya itu walaupun ada manfaatnya.

Pandangan ulama syafi'i jualbeli kotoran itu tidak diperbolehkan hukumnya dan itu juga haram hukumnya meskipun kotoran hewan itu digunakan untuk pupuk tanaman, karena

menurut pandangan mereka semua benda yang mau dijual dengan berbahan dasar kotoran itu haruslah bersih dan suci, nah akan tetapi kotoran hewan itu masih najis yang mana itu sama seperti hewan yang masih haram untuk dimakan. Pandangan pendapat mereka menggunakan hadits dari jabir ra yang mana ia juga sama-sama meralang jual beli daging babi, bangkai, minuman keras, serta berhala. Nah pandangan itu sama seperti nabi saw. yang mana itu masih dilarang untuk menjualnya.

Sementara imam hambali mengatakan bahwa jual beli barang najis seperti kotoran hewan dan sejenis dari hewan najis dan hewan non syari'i tidak diperbolehkan, kecuali kotoran hewan suci yaitu hewan yang dagingnya bisa dimakan. Hukum yang diambil dari pendapat imam hambali yaitu kotoran hewan yang halal dimakan maka kotorannya berarti bersih, kecuali jika hewan itu makan dan minum barang-barang dari najis maka kotoran dari hewan yang halal dimakan tadipun akan menjadi najis.

Menurut madzhab maliki dan madzhab hanafi memperjualbelikan beberapa najis yang mempunyai banyak manfaat itu diperbolehkan, hanya saja ada beberapa najis yang dilarang dalam hadits. Yang mana ketika memperjualbelikan suatu barang diperbolehkan bergantung pada apakah barang tersebut berguna atau tidak. Oleh karena itu, sesuatu yang berguna juga dapat dijual menurut madzhab ini.

Akan tetapi, menurut madzhab hambali, madzhab syafi'i serta pendapat masyur dalam pengikut madzhab hanafi, semua benda najis tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan, karena suatu barang boleh tidaknya diperjualbelikan tergantung pada bersihnya barang tersebut. Jadi, menurut madzhab syafi'i semua barang yang bersih berarti barang yang diperbolehkan oleh agama untuk digunakan sehingga dapat dijual.

Menurut pendapat para ulama diatas, sambil memahami dan menganalisis jual beli kotoran hewan ternak terhadap pandangan para ulama, penulis memilih pendapat yang paling kuat yaitu pandangan yang memperbolehkan jual beli kotoran hewan ternak, karena memiliki banyak sekali kegunaan dan keuntungan.

Jualbeli kotoran hewan ternak atau pupuk kandang itu sebenarnya boleh diperjualbelikan, karena memang kotoran hewan ternak tadi punya banyak kegunaan yang paling utama untuk kesuburan tanah, dan pastinya banyak masyarakat setempat yang masih membutuhkan itu, itu juga termasuk salah satu penghasilan mereka yang mana kalau mereka mempunyai hewan ternak. Didalam islam memang tidak menganjurkan menjual benda-benda najis karena kotor, namun keadaan ekonomi yang kadang sering tidak stabil ini kan tidak ada yang tau. Nah, karena para peternak-peternak hewan itu tau hasil dari kotoran hewan

ternaknya bisa membuat banyak manfaat yang lumayan, maka jadilah terjadi transaksi jualbeli kotoran hewan ternak itu.

Memang pada dasarnya kotoran hewan adalah sesuatu yang kotor dan jorok bagi manusia, karena benda tersebut terlihat menjijikan bahkan berbau tidak enak. Akan tetapi, pandangan beberapa ahli juga yang mana mereka pastinya telah melaksanakan penelitian ilmiah dan teknologi, kotoran hewan ternak seperti kotoran kambing, ayam, dan sapi itu memiliki banyak manfaat, yaitu bisa digunakan sebagai pupuk dan bisa juga digunakan sebagai biogas yang bisa menghasilkan energi. Oleh karena itu, banyak kotoran hewan ternak yang tidak dibuang begitu saja, tetapi itu diolah kembali untuk kegunaan lainnya. Saat ini juga, harga pupuk sedang naik dan itu akan sangat menyulitkan para penanam padi. Inilah yang membantu perekonomian para petani kecil yaitu dengan cara menjual kotoran-kotoran hewan ternak tadi.

Nah, jadi jual beli kotoran hewan ternak dianggap sah ataupun boleh jika sesuai dengan syariat islam walaupun dalam melakukan transaksinya tidak saling berijab dan qabul. Hanya saja mungkin, orang yang melakukan jual beli tadi sama-sama sepakat saat melakukan transaksi jual beli tersebut.

## **KESIMPULAN**

Dari beberapa pandangan para ulama madzhab maliki dan hanafi dalam jual beli kotoran hewan ternak memperbolehkan diperjualbelikannya barang najis asalkan dapat dimanfaatkan. Sedangkan, pandangan dari para ulama madzhab hambali, madzhab syafi'i serta pendapat masyhur yang mana iya termasuk kedalam pengikut madzhab hanafi, semua benda najis itu tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan, karena barangnya haruslah bersih. Jadi, penulis membuat kesimpulan mengenai jual beli kotor hewan ternak, yang mana itu ada pada pandangan dari ulama yang berpendapat bahwa jual beli najis itu diperbolehkan apabila mempunyai banya manfaat seperti jual beli kotoran hewan ternak. Pandangan ulama itu yaitu ada pada madzhab hanafi dan maliki.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Al-aaidroos, Mohammed, Norleyza Jailani, and Muriati Mukhtar. 2019. "Expert Validation on a Reference Model for E-Auctions That Conform to Islamic Trading Principles." *Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences* 31(1): 62–71. <https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2017.10.008>.

Blevis, Rachel, Guy Bar-oz, Yotam Tepper, and Irit Zohar. 2021. "Journal of Archaeological

- Science : Reports Fish in the Desert : Identifying Fish Trade Routes and the Role of Red Sea Parrotfish ( Scaridae ) during the Byzantine and Early Islamic Periods.” *Journal of Archaeological Science: Reports* 36(September 2020): 102808. <https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2021.102808>.
- Chowdhury, Anup, Moshfique Uddin, and Keith Anderson. 2021. “Trading Behaviour and Market Sentiment : Firm-Level Evidence from an Emerging Islamic Market.” *Global Finance Journal* (August 2020): 100621. <https://doi.org/10.1016/j.gfj.2021.100621>.
- Fadli, Muhammad Rijal. 2021. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif.” 21(1): 33–54.
- Gundogdu, Ahmet Suayb. 2016. “Borsa \_ Istanbul Review Islamic Electronic Trading Platform on Organized Exchange.” *Borsa istanbul Review* 16(4): 249–55. <http://dx.doi.org/10.1016/j.bir.2016.06.002>.
- Hafizd, Jefik Zulfikar. 2021. “Sejarah Hukum Islam Di Indonesia : Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern.” 9(1).
- Henderson, J, H Ma, and J Evans. 2020. “Glass Production for the Silk Road? Provenance and Trade of Islamic Glasses Using Isotopic and Chemical Analyses in a Geological Context.” 119(August 2019).
- Hilal, Oleh Syamsul. 2020. “Fiqh Dan Permasalahan Kontemporer.”
- Islam, Universitas, and Negeri Alauddin. 2021. “ALIRAN-ALIRAN ILMU FIQH.” : 44–50.
- Jalil, Abdul. 2020. “( KAJIAN TEORI DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA ).” 6.
- Kalimullina, Madina, and Mikhail Shamil. 2020. “Heliyon Islamic Finance and Food Commodity Trading : Is There a Chance to Hedge against Price Volatility and Enhance Food Security ?” *HLY* 6(11): e05355. <http://dx.doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05355>.
- Klesner, Catherine E et al. 2019. “Journal of Archaeological Science : Reports Local Production and Long-Distance Trade of Islamic Glazed Ceramics in Central Asia : A Compositional Analyses of Ceramics from Southern Kazakhstan by NAA and LA-ICP-MS.” *Journal of Archaeological Science: Reports* 26(December 2018): 101905. <https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2019.101905>.
- Ktalav, Inbar et al. 2021. “Journal of Archaeological Science : Reports Long-Distance Trade and Consumption of Mollusks in the Byzantine and Early Islamic Periods in the Negev Desert.” *Journal of Archaeological Science: Reports* 37(March): 102927. <https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2021.102927>.
- Miswanto, Agus, and Universitas Muhammadiyah Magelang. 2020. *USHUL FIQH : METODE ISTINBATH HUKUM ISLAM*.
- Natan, Eyal, Yael Gorin-rosen, Agnese Benzonelli, and Deborah Cvikel. 2021. “Journal of

Archaeological Science : Reports Maritime Trade in Early Islamic-Period Glass : New Evidence from the Ma ‘ Agan Mikhael B Shipwreck.” *Journal of Archaeological Science: Reports* 37(March): 102903. <https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2021.102903>.

Pendidikan, Jurnal, and Pemikiran Vol. 2019. “Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran.” 14(1).

Rizki, Sandy, Febriadi Sanusi, Fakultas Syariah, and Universitas Islam Bandung. 2021. “KAIDAH FIKIH: SEJARAH DAN PEMIKIRAN EMPAT MAZHAB.” 4(2): 23–46.

Saeed, Shifa Mohamed, Islam Abdeljawad, M Kabir Hassan, and Mamunur Rashid. 2021. “Jo Ur Na l P Re Of.” *International Review of Economics and Finance*. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2021.09.013>.

Sahid, Mualimin Mochammad. 2022. “Ushul Fiqh.” (April).

Sakinah, Ghina, and Rahmatina A Kasri. 2022. “Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam.” 8(1): 47–59.

Trivana, Linda, and Adhitya Yudha Pradhana. 2017. “Optimalisasi Waktu Pengomposan Dan Kualitas Pupuk Kandang Dari Kotoran Kambing Dan Debu Sabut Kelapa Dengan Bioaktivator PROMI Dan Orgadec Time Optimization of the Composting and Quality of Organic Fertilizer Based on Goat Manure and Coconut Coir Dust Using PROMI and Orgadec Bio-Activator.” 35(1).

Wismanto, Wismanto, and Universitas Muhammadiyah Riau. 2022. *Fiqih Muamalah*.

Yullianti, Irma. 2011. “TRANSFORMASI FIKH EMPAT MADZHAB KE DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG SAKSI NIKAH Irma Yullianti.” (105).